



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN**

Alamat : Jl. Poros Andoolo-Kendari No. 1 Telp : (0408) 22600

**Notulen : Rapat Pembahasan Rancnagan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten
Konawe Selatan.**

Hari / Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023

Pukul : 14.00-selesai Wita

Tempat : Ruang Rapat DPRD Lt. II

I. Jenis Rapat : Rapat Bapemperda

II. Sifat : Terbuka

III. Acara : Tunggal

IV. Pimpinan Rapat :

Nama : **Dr. Sabrillah Taridala, M.Si**

Jabatan : Ketua Bapemperda DPRD

V. Sekretaris Rapat :

Nama : H. Jaya Purnama Aris, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan

VII. Anggota Bapemperda yang hadir :

1. Nadira, SH
2. Hj. Hasmawati, SE
3. Udin Saputera, S.Ip
4. Ramlan
5. Sutiono, S.Ip

VIII. Undangan Yang Hadir

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. H. Amran Aras | Asisten I |
| 2. Hj. St. Hafsah | Ka. Dinas P3A |
| 3. Suharni, S.Pi, M.Pi | Sek. DP3A |
| 4. Aldin Nur Wijayanto | Kasubag Perundang-undangan |
| 5. Ajeman, SH | Staf Ahli Bapemperda |

Jalannya Rapat :

Ketua Bapemperda membuka rapat pembahasan Raperda tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah kabupaten Konawe Selatan. Raperda akan dibahas perbagian dan ada bagian yang spesifik akan

Asisten I (Drs. Amran Aras, M. MPUB)

- Raperda di anggap penting oleh pemerintah Daerah Karena Perlindungan Anak sangat penting.
- perlindungan anak harus ada regulasi yang mengatur dan sesuai dengan undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah.
- kajian-kajian telah dilaksanakan melalui dengan naskah akademik
- Rancangan peraturan daerah yang dikaji diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah

Ka. Dinas Perlindungan Anak

- Raperda ini di inisiasi oleh Bupati sebagai Pemerintah Daerah;
- Raperda ini untuk memenuhi perlindungan anak yang ada di Konawe Selatan;
- pembangunan konawe Selatan belum banyak yang bersuara tentang perlindungan anak.

Ketua Bapemperda

- pembahasan dimulai dari poin judul

Pembahasan Raperda :

- poin menimbang adalah konsideran dalam pembentukna Raperda KPAD di setujui;
- Poin mengingat Nomor 2, 3 dan 4 perlu koreksi

Asisten I

- Poin mengingat nomor 2 sebaiknya di hilangkan karena sudah ada nomor 3 undang-undang nomor 4 nomor 2003.

Nadira, SH

- nomor 2 dan 3 isinya tidak sama sehingga tetap di pertahankan

DR. Sabrillah Taridala

- nomor 4 poin mengingat sebaiknya di hilangkan ini tentang ketenagakerjaan.

Nadira, SH

- sebaiknya nomor 4 tetap untuk melindungi anak-anak di pekerjaan.

Aldin Nur Wijayanto

- Poin 4 dapat dihilangkan atau tetap saja, jika dapat dipertahankan maka ini merupakan landasan hukum perlindungan anak yang dipekerjaan terburuk.

DR. Sabrillah Taridala

- poin 4 di sepakati tidak dihilangkan
- nomor 9 di hapus jika tidak ada Kepres baru
- terdapat 14 dasar hukum yang di masukan dan di sepakati bersama.
- pasal 1 di setujui
- pasal 2 di setujui
- pasal 3 di setujui
- pasal 4 di setujui
- pasal 5 di setujui

- pasal 6 di setuju
- pasal 7 di setuju
- pasal 8 di setuju
- pasal 9 di setuju
- pasal 10 Poin 4 di tambahkan kata "pada" di setuju
- pasal 11 di setuju
- pasal 12 di setuju
- pasal 13 di setuju
- pasal 14 di setuju
- pasal 15 di setuju
- pasal 16 di setuju
- pasal 17 di setuju
- pasal 18 di setuju
- pasal 19 di setuju poin H di usulkan mengganti kata Bukan Perokok menjadi Tidak Merokok

Staf ahli Bapemperda

- menyarankan pasal 1 poin d untuk menjelaskan lebih rinci

DR. Sabrillah Taridala

- untuk ketentuan selanjutnya akan diatur dalam peraturan Bupati
- pasal 19 ayat (1) poin c usia minimal 35, maksimal 58)
- pasal 20 di setuju
- pasal 21 di setuju
- pasal 22 di setuju
- pasal 23 di setuju
- pasal 24 di setuju
- pasal 25 di setuju
- pasal 26 di setuju
- pasal 27 di setuju
- pasal 28 di setuju
- pasal 29 di setuju
- pasal 30 di setuju
- pasal 31 di setuju
- pasal 32 di setuju (ayat 3 kata tertulis di ganti lisan)
- pasal 33 di setuju
- pasal 34 di setuju
- pasal 35 di setuju
- pasal 36 di setuju
- pasal 37 di setuju (poin 6 ayat (1) di ganti ayat (4))
- pasal 38 di setuju
- pasal 39 di setuju

Aldin Nur Wijayanto (Bagian Hukum Pemda)

- mengusulkan penambahan pasal terkait dengan penentuan ketua dan wakil ketua

Dr. Sabrillah Taridala

- ketentuan terkait dengan ketua dan wakil ketua KPAD dapat di atur dalam peraturan bupati

- mengusulkan penambahan ayat di pasal 22 atau pasal 23 untuk penentuan ketua dan wakil ketua KAPD

Aldin Nur Wijayanto (bagian Hukum Pemda)

- mengusulkan penambahan pasal atau ayat terkait dengan pemilihan ketua dan anggota KPAD dimasukkan dalam Bab tentang Organisasi KPAD

Ka. Dinas

- mengusulkan untuk petunjuk teknis terkait dengan pengangkatan ketua dan wakil ketua di tuangkan saja dalam peraturan bupati.

Dr. Sabrillah Taridala

- semua aturan detail dapat di masukan dalam peraturan daerah
- selanjutnya Raperda masih dalam proses perbaikan.

Wabillahi taufik walhidayah


Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**Ketua Bapemperda
Kabupaten Konawe Selatan**


Dr. Sabrillah Taridala, M.Si

**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan**


Ir. H. Aguslim, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19660817 199303 1 025



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jl. Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Pukul : 14.00 Wita-selesai
Tempat : Aula Rapat DPRD Kab. Konawe Selatan
Masa Sidang : Ke-
Rapat Ke :
Acara Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak di Kabupaten Konawe Selatan.

NO	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	DR. Sabrillah Taridala, ST.,M.Si	KETUA	1.	
2.	Hj. Yuli Yati, S.Si	WAKIL KETUA	2.	
3.	Ir. H. Agusalim, M.Si	SEKRETARIS	3.	Bkn
4.	Sutiono, S.IP	ANGGOTA	4.	Anggota
5.	Ramlan	ANGGOTA	5.	
6.	Nadira, SH	ANGGOTA	6.	
7.	Udin Saputra, S.IP	ANGGOTA	7.	
8.	Budi Sumantri	ANGGOTA	8.	
9.	Wawan Suhendra	ANGGOTA	9.	
10.	Ahmad Muhaimin, S.Pd.L.,S.KM.,M.Pd	ANGGOTA	10.	
11.	Hj. Haslinda.J	ANGGOTA	11.	
12.	Hj. Hasmawati, SE	ANGGOTA	12.	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPÄTEN KONAWA SELATAN

Ir. H. AGUSALIM, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19660817 199303 1 025



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jl. Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
 Pukul : 14.00 Wita-selesai
 Tempat : Aula Rapat DPRD Kab. Konawe Selatan
 Masa Sidang : Ke-
 Rapat Ke :
 Acara Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
 Komisi Perlindungan Anak di Kabupaten Konawe Selatan

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	Hj. ST HAFSA S.P, M.Pi	kaas p3a	1.	
2.	Suhartu, s.p.i., M.Pi	fokdis DP3A	2.	
3.	H. Amran	Asisten I	3.	
4.	ALDIN MUR WIJAYANTO	Kasubag PrWan	4.	
5.	HALIADI	Kasubag. Perencanaan DP3A	5.	
6.	AJEMAN, S-HI	STAF AHLI BAPEMPERDA	6.	
7.			7.	
8.			8.	
9.			9.	
10.			10.	
11.			11.	
12.			12.	
13.			13.	
14.			14.	
15.			15.	
16.			16.	
17.			17.	

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ir. H. AGUSALIM, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19660817 199303 1 025



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Alamat : Jl. Poros Andoolo-Kendari No.1 Telp : (0408) 22600

**BERITA ACARA
NOMOR : 15 / DPRD / 2023**

**PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

TERHADAP

**HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Hj. SITI HAFSA, S.IP., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan
Alamat Kantor : Kantor Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo Konawe Selatan.

Bertindak selaku **PIHAK PERTAMA** dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Nama : **DR. SABRILLAH TARIDALA, ST, M.Si**
Jabatan : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab. Konawe Selatan
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran, Kantor DPRD Kabupaten Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo Konase Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa telah melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan, serta menerima dengan hasil pembahasan yang dilakukan.

Demikian berita acara dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA

**KEPALA DP3A
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**


Hj. SITI HAFSA, S.IP., M.Si

PIHAK KEDUA

**KETUA BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DPRD,**


DR. SABRILLAH TARIDALA, ST, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Poros Andoolo Kompleks Perkantoran No.01, Telp. (0408) 22600

Andoolo, 19 Oktober 2023

Nomor : 100-4.2.4 / 3022

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Yth. Gubernur Sulawesi Tenggara

c.q. Kepala Biro Hukum

di –

Kendari

Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dalam bentuk fasilitasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami ajukan permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan (dokumen terlampir).

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,


✓ Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si *h*
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19711007 199703 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Konawe Selatan di Andoolo;
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo.



PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
BUPATI KONAWE SELATAN
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

NOMOR PEMDA : 415.4/180/15/KB-IX/2023

NOMOR DPRD : 16/DPRD/2023

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (11/09/2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM**

Jabatan : Bupati Konawe Selatan

Alamat Kantor : Jl. Poros Andoolo Kompleks Perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe Selatan

bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

1. Nama : **IRHAM KALENGGO, S. Sos., M.Si**

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan

Alamat Kantor : Jl. Poros Andoolo Kompleks Perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe Selatan

2. Nama : **ARMAL**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan

Alamat Kantor : Jl. Poros Andoolo Kompleks Perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe Selatan

3. Nama : **Hj. HASNAWATI, SE**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan

Alamat Kantor : Jl. Poros Andoolo Kompleks Perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe Selatan

bertindak atas nama DPRD Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui bersama **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah** setelah melalui pembahasan antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Konawe Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM

PIHAK KEDUA
DPRD KABUPATEN KONAWE SELATAN,


IRHAM KALENGGO, S.Sos., M.Si
KETUA

ARMAL
WAKIL KETUA


Hj. HASNAWATI, SE
WAKIL KETUA



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Poros Andoolo Kompleks Perkantoran No.01, Telp. (0408) 22600

Andoolo, 30 Oktober 2023

Nomor : 100.32/4020/2023

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Permohonan Noreg Rancangan Perda Kabupaten Konawe Selatan tentang
Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Yth. Gubernur Sulawesi Tenggara

c.q. Kepala Biro Hukum

di –

Kendari

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami ajukan permohonan noreg Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan (dokumen terlampir).

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,

H. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19711007 199703 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Konawe Selatan di Andoolo;
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Bumi Praja Andonouho, Telp (0401) 3191609 Fax. (0401) 3191614 Kendari 93232.

Kendari, 31 - 10 - 2023

N o m o r : 100.424/39/REG/BA/X/2023
Lampiran :
Perihal : Pemberian Noreg Ranperda
Kabupaten Konawe Selatan

Yth. Bupati Konawe Selatan
Cq.Sekretaris daerah
di -
Andoolo

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 100.32/4020/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa Ranperda Kabupaten Konawe Selatan diberikan Nomor Register sebagai berikut:


RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, DIBERIKAN NOMOR REGISTER SEBAGAI BERIKUT:

NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN : (7/48/2023).

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan, setelah ditetapkan Paling lama 7 hari Peraturan Daerah tersebut segera disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Prov. Sultra untuk di Klarifikasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROV. SULTRA,


SYAPRIL, S.H., M.Hum
Pembina TK.I, Gol. IV/b
Nip.19710929 199603 1 001

Tembusan:

1. Pj.Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; dan
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Bumi Praja Andonouho, Telp (0401) 3191609 Fax. (0401) 3191614 Kendari 93232.

Kendari, 31 - 10 - 2023

N o m o r : 100.424/39/REG/DA/X/2023
Lampiran :
Perihal : Pemberian Noreg Ranperda
Kabupaten Konawe Selatan

Yth. Bupati Konawe Selatan
Cq. Sekretaris daerah

di -

Andoolo

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 100.32/4020/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa Ranperda Kabupaten Konawe Selatan diberikan Nomor Register sebagai berikut:

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, DIBERIKAN NOMOR REGISTER
SEBAGAI BERIKUT:**

**NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
: (7/48/2023).**

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan, setelah ditetapkan Paling lama 7 hari Peraturan Daerah tersebut segera disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Prov. Sultra untuk di Klarifikasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROV. SULTRA,


SYAPRIL, S.H., M.Hum
Pembina TK.I, Gol. IV/b
Nip.19710929 199603 1 001

Tembusan:

1. Pj.Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; dan
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo.